



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Pemalang tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, serta Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pemalang. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Prinsip Akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.5.1.4.5 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang menyajikan aset tetap per 31 Desember 2011 dan 2010 senilai Rp1.965.786.143,00 dan Rp1.866.219.974.841,00 Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak melaksanakan pengendalian yang memadai atas pencatatan aset tetap yaitu 1) Tanah sebesar Rp693.907.585.500,00 belum termasuk tanah yang digunakan untuk 267 ruas jalan kabupaten dan sembilan bidang tanah yang digunakan untuk sekolah negeri serta tidak jelasnya status pemanfaatan tanah oleh pihak ketiga untuk kios dan los di wilayah terminal induk Pemalang; 2) Peralatan dan Mesin sebesar Rp175.648.766.720,00 belum termasuk semua peralatan mesin di 45 sekolah negeri 3) Gedung Bangunan sebesar Rp723.400.688.107,00 belum termasuk 55 gedung bangunan sekolah negeri;
2. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.5.1.4.b atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Pemalang menyajikan investasi permanen dengan per 31 Desember 2011 dan 2010 senilai Rp67.440.398.733,00 dan Rp52.074.247.732,00 Nilai tersebut diperoleh dengan metode ekuitas untuk PDAM Tirta Mulia, Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU), PD BPR BKK Taman, PD BKK Pemalang, PD BPR Bank Pemalang dan metode biaya untuk Bank Jateng dan PT PRPP. Di dalam nilai investasi ke PDAU terdapat pengalihan investasi non permanen MitraPEK dan SPDN

yang belum jelas statusnya serta tidak didukung dengan data yang memadai terkait pencatatan investasi non permanen MitraPEK dan SPDN sebesar Rp3.192.549.128,00, Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai investasi permanen di PDAU sebesar Rp3.192.549.128,00 per 31 Desember 2011;


3. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.5.1.2.1.f atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Pemalang menyajikan bantuan sosial untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 senilai Rp30.513.220.936,00 dan Rp30.780.714.000,00. Bantuan sosial tersebut salah satunya disalurkan ke masyarakat lainnya pada tahun 2011 senilai Rp16.395.720.939,00. Atas nilai tersebut Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak melaksanakan pengendalian yang memadai atas penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yaitu tidak sampainya bantuan kepada masyarakat senilai Rp256.600.000,00.

Menurut pendapat BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika BPK dapat memeriksa bukti-bukti investasi permanen dan aset tetap per 31 Desember 2011 serta bantuan sosial untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, Neraca Pemerintah Kabupaten Pemalang tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, serta Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, realisasi anggaran dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 8B/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2012, dan Nomor 8C/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2012 masing-masing bertanggal 18 April 2012 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 18 April 2012

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Penanggungjawab Pemeriksaan,


Indra Syahputra, SE., MM., Ak
Akuntan, Registrasi Negara No. D-13861